

Alternatif Kebijakan Masalah Pernikahan Dini: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Rijal Ramdani

¹Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: rijalramdani@umy.ac.id

Kata kunci

Ledakan penduduk, pernikahan dini, alternatif kebijakan publik

Abstrak

Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia saat ini adalah ledakan penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat, dari 237,6 juta jiwa pada 2010 menjadi 270,2 juta jiwa pada 2020. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini yang memperpanjang masa reproduksi perempuan, seperti terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah DIY untuk mengatasi pernikahan dini. Data diperoleh melalui analisis dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), lalu dianalisis menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang diperkenalkan oleh Saaty (2006). Hasilnya menunjukkan bahwa alternatif kebijakan terbaik adalah mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (nilai 0,196), dibandingkan dengan alternatif status quo, memajukan, atau menambah jam sekolah. Kegiatan ini dianggap efektif mengurangi waktu luang yang berisiko memicu pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah.

Keywords

Population growth, early marriage, policy alternative

Abstract

Abstract and keywords written in two languages (Indonesian and English). One of the major global challenges today is the population explosion. Indonesia is among the countries experiencing rapid population growth, increasing from 237.6 million in 2010 to 270.2 million in 2020. One contributing factor is early marriage, which extends the reproductive period for women, as seen in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This study aims to analyze alternative policy options that the DIY government could implement to address early marriage. Data was collected through document analysis of reports from the Central Statistics Agency (BPS) and the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), and analyzed using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method developed by Saaty (2006). The results indicate that the most preferred policy alternative is promoting student participation in extracurricular activities (score: 0.196), compared to maintaining the status quo, advancing, or extending school hours. Extracurricular activities are considered effective in reducing unsupervised time, thereby limiting exposure to risky social behavior and premarital pregnancy.

Pendahuluan

Salah satu persoalan besar yang dihadapi dunia saat ini adalah ancaman ledakan penduduk. Laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia pada tahun 2011 sudah mencapai tujuh milyar jiwa hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi para pemimpin tinggi Negara dan masyarakat dunia (Goodkind, 2011). Mengingat ledakan penduduk akan mengancam ketahanan pangan, akibat semakin menyempitnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi perumahan. Selain itu ledakan penduduk pun akan berakibat pada peningkatan volume sampah dan krisis air yang berakibat pada randahnya kualitas kesehatan masyarakat.


Sebagai Negara berkembang Indonesia merupakan salah satu Negara yang dihadapkan pada persoalan serius kependudukan. Dimana dalam laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di antara negara-negara penyumbang pertumbuhan penduduk terbesar dunia Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika (Yonatan, 2024). Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 Jumlah penduduk Indonesia mencapai angka (237,6 juta) jiwa. Padahal pada tahun 2000 hanya berkisar 206.2 juta, 1990 berkisar 179.3 juta jiwa, 1980 berkisar 147.4 juta jiwa dan 1971 berkisar 119.2 juta jiwa. Pertambahan penduduk sekitar 3,5 juta sampai 4 juta jiwa pertahun atau sekitar 10.000 jiwa per hari (Kompas.com, 2011). Dari sini dapat lihat betapa tingginya angka pertumbuhan penduduk indonesia yang mencapai kisaran 1,4 –1,5% per tahun. Jika tidak diantisipasi maka diperkirakan oleh para ahli pada tahun 2057 akan mencapai angka 475 juta jiwa.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KOMPAS Pernikahan Dini merupakan salah satu penyumbang dari tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Begitupun seperti apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso, menurutnya pernikahan dini bisa mengakibatkan masa reproduksi yang jauh lebih panjang dibandingkan pernikahan setelah usia matang. Dimana saat seorang perempuan menikah di usia 16 tahun akan mempunyai masa reproduksi jauh lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas 25 tahun. Dengan masa reproduksi yang lama kemungkinan untuk melahirkan semakin besar sehingga bisa mempunyai anak lebih dari dua bahkan lebih dari lima (Rosana, 2025).

Seperti juga analisis yang dilakukan oleh BAPPENAS terkait dengan pengendalian pertumbuhan penduduk yang menyatakan bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat pernikahan di usia dini. Berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia 2007, angka statistik pernikahan dini dengan pengantin berusia di bawah 16 tahun, menunjukkan, di beberapa daerah sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan pasangan usia di bawah 16 tahun. Di Jawa Timur, angka pernikahan dini mencapai 39,43 persen; Kalimantan Selatan 35,48 persen; Jambi 30,63 persen; dan Jawa Barat 36 persen. Bahkan, di sejumlah pedesaan, pernikahan seringkali dilakukan segera setelah anak perempuan mendapat haid pertama (Lubis & Yusuf, 2021). Data di atas dalam pandangan penulis merupakan penomen es dari tingginya

angka pernikahan dini di Indonesia, sebetulnya di provinsi-provinsi lain pun hal serupa terjadi.

Begitupun bila dilihat dari hasil sensus penduduk BKKBN tahun 2000-2010, angka usia pernikahan dini mengalami penurunan usia dari rata-rata usia 19,8 tahun menjadi 19,2 tahun. Padahal, BKKBN sendiri menerapkan standar usia untuk seorang wanita siap menikah adalah 20 tahun dan untuk laki-laki adalah 25 tahun (Afrillianti, 2011). Yang lebih mengerikan lagi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekarang ini paling tidak ada 47,79 persen perempuan di kawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara di perkotaan besarnya sekitar 21,75 persen. Apabila melihat data dari UNICEF pada tahun 2001 menunjukkan bahwa wanita yang berusia 25 sampai 29 tahun yang menikah dibawah usia 18 tahun di Indonesia mencapai 34 %, dan Indonesia termasuk dalam lima besar Negara-negara yang persentase pernikahan dini tertinggi di dunia. Berdasarkan usia pernikahan dan level pendidikan, data statistic di Indonesia menunjukkan pada tahun 1999 terdapat 20 % wanita yang menikah diusia sekitar 15-19 tahun dan 18 % wanita yang menikah dengan laki-laki dibawah usia 20 tahun (Sholahuddin & Azinar, 2022). Sekalipun data tersebut adalah data pada tahun 2011, tetapi bisa dijadikan cerminan akan tingginya angka pernikahan dini.



Gambar. 1 Jumlah angka permohonan pernikahan di bawah umur di Provinsi DIY

Sebagai contoh kasus berdasarkan data Pengadilan Agama di DI. Yogyakarta tahun 2008 hingga maret 2011 menunjukkan bahwa kasus pernikahan usia muda yang tercatat melalui permohonan dispensasi menikah meningkat dari tahun ke tahun (Nur Fajar, 2023). Tahun 2009 pernikahan dini terjadi sebanyak 262 kasus, meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 362 kasus berarti mengalami peningkatan sekitar 38 % dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2008 sebanyak 145 kasus. Dan tahun 2011 hanya sebanyak 80 kasus, 2011 angkanya begitu rendah karena data dilansir masih di bulan Maret 2011. Begitupun berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Statistik Kesejahteraan Provinsi DIY Tahun 2010 Presentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas Yang Pada Saat Perkawinan Berumur Dari 16 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota sangatlah tinggi, dimana yang tertinggi adalah ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul

(6,44) dan Kulonprogo (4,49) yang angka presentasinya berada di atas angka rata-rata provinsi DIY (4,48).

Di sisi lain median usia kawin pertama di Indonesia adalah 18,6 tahun. Median usia kawin pertama di perdesaan lebih rendah yaitu 17,9 tahun, sedangkan di daerah perkotaan adalah 20,4 tahun (Qibtiyah, 2014). Dengan median usia yang begitu rendah maka dalam pandangan penulis akan sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kelahiran sebagai faktor penyebab utama tingginya angka pertumbuhan penduduk. Padahal menurut data dari BAPPENAS berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total (TFR) diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi, sekalipun tahun 2004 telah turun menjadi 2,6 anak per wanita (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia-SDKI, 2002-03) (UI, 2023). Sebagai contoh presentase Wanita Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/ Kota Dan Umur Perkawinan Pertama. Di Provinsi D.I Yogyakarta, pada Tahun 2010 untuk usia di bawah 15 tahun mencapai 4,48 persen. Usia 16 tahun mencapai 6,33 persen, dan usia 17-18 tahun mencapai 23,99 persen. Betapa tingginya Angka Pernikahan Dini di Provinsi DIY, padahal Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi yang terkenal dengan IPM-nya yang tinggi, sebagai kota pelajar, dan keadaan masyarakatnya yang rata-rata berpendidikan tinggi. Apalagi di provinsi-provinsi lain di Indonesia, tentunya apabila angkanya diungkap secara statistic akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka di Provinsi DIY (lihat gambar 2).

BKKBN memandang perlu untuk mendewasakan usia perkawinan di Indonesia, walaupun sebenarnya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah membolehkan perempuan kawin di usia minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sebab idealnya, seorang perempuan kawin pada usia minimal 20 tahun sedangkan laki-laki 25 tahun. Pertimbangannya adalah bahwa di usia tersebut pihak perempuan maupun laki-laki telah mencapai kedewasaan fisik, mental, sosial ekonomi dan spiritual (Musyarrafa, 2020). Dengan demikian maka standar pernikahan dini adalah apabila usia perempuan di bawah 20 tahun dan bagi laki-laki di bawah usia 25 tahun.

Karena jika dilihat dari sisi medis pun pernikahan di bawah 20 tahun sangat beresiko tinggi. *Pertama*, secara organ reproduksi ia belum siap untuk berhubungan atau mengandung, sehingga jika hamil berisiko mengalami tekanan darah tinggi. Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya menyebabkan kejang-kejang, perdarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya. *Kedua*, sel telur yang dimiliki oleh perempuan tersebut belum siap. Dan *ketiga*, berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus (Health, 2011). Dari data ini dapat dilihat bahwa pemerintah harus mampu melakukan intervensi melalui kebijakan dalam mengendalikan pernikahan untuk perempuan sebanyak 9.8 juta dan untuk laki-laki 20.4 juta (10.6+9.8) supaya tidak melakukan pernikahan di usia tersebut.

Teori Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Alternatif Kebijakan Publik

Untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam penanggulangan pernikahan dini di DIY, penelitian ini akan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan dengan banyak kriteria, yang memungkinkan formulasi masalah secara hierarkis dan menggabungkan kriteria kuantitatif dan kualitatif (Taherdoost, 2017). AHP adalah teknik yang membantu dalam mengelola dan mengevaluasi keputusan yang kompleks, menggabungkan aspek matematika dan psikologis (Phan Ha et al., 2024). AHP merupakan metode yang tepat yang memungkinkan pengambil keputusan untuk memilih dari berbagai solusi untuk memecahkan masalah, dan lebih akurat daripada metode penilaian lainnya (Chou & Chen, 2020; Sanusi et al., 2022; Apriyani & Rona, 2023).

Metode AHP menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian komponen dan mengaturnya dalam hierarki, dengan tujuan di bagian atas dan kriteria, sub-kriteria, dan alternatif di tingkat bawah (Al-Kahfi, 2021). Proses ini melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan alternatif, yang kemudian digunakan untuk menghitung skor keseluruhan untuk setiap alternatif (Namin et al., 2019). AHP telah menemukan aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan, alokasi sumber daya, dan pemilihan alternatif terbaik (Hamlat et al., 2021). AHP menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk pengambilan keputusan, memungkinkan penggabungan faktor keuangan dan non-keuangan (Gothwal & Saha, 2015). Pengambilan keputusan yang kompleks disederhanakan melalui serangkaian perbandingan satu lawan satu dalam AHP, yang mencerminkan cara berpikir dan membuat keputusan (Smith & Tighe, 2006).

Metode AHP bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kausal, mengatur faktor-faktor ini secara hierarkis, menentukan prioritas, dan memberikan bobot prioritas (Sitanggung et al., 2021). Dalam konteks pengambilan keputusan, metode AHP membantu pengambil keputusan dalam memberikan bobot pada kriteria yang telah ditetapkan (Laia & Sinaga, 2021). Metode ini mengurangi komplikasi dengan membuat sejumlah perbandingan antar elemen hierarki (Kumar & Pant, 2023). Analisis hierarki menyediakan kerangka kerja untuk memilih strategi terbaik dengan memecah masalah menjadi beberapa tingkat dan faktor (Hamlat et al., 2021).

Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metodologi pengambilan keputusan yang diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an, dan terus mengalami penyempurnaan hingga saat ini (Phan Ha et al., 2024; Rahmanul et al., 2023). Metode ini, sebagaimana yang dikemukakan Saaty, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani permasalahan pengambilan keputusan yang kompleks, di mana terdapat berbagai kriteria yang saling bertentangan (Cruz et al., 2020). Metode ini sangat membantu penetapan alternatif terbaik secara objective

rasional. Dengan demikian proses penetapan alternatif kebijakan tidak lagi bersifat normative dan intuitif, tetapi lebih berdasarkan argumentasi rasional.

Menurut Saaty, (2006) dalam melakukan analisis AHP terdiri atas 4 langkah: *Pertama*, merumuskan hirarki kebijakan dengan memilih atau men-dekomposisi-kan unsure-unsure pokok masalah kebijakan. *Kedua*, melakukan pairwise comparisons (pebandingan berpasangan) terhadap alternatif kebijakan dan criteria penilaian. *Ketiga*, menggunakan metode Nilai Eigen (eigenvalue) untuk menentukan pengaruh relative tiap criteria dan alternatif kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Keempat, mengagregasikan nilai setiap alternatif kebijakan dengan bobot relative criteria. Gunakan nilai agregat tersebut sebagai dasar penetapan alternatif terbaik. AHP biasanya menggunakan data tingkat ordinal dengan menerapkan Skala Saaty (2006) sebagai berikut.

Tabel 1. Skala penentuan dan pembobotan penilaian alternatif kebijakan

Skala	Arti
1	Sama penting (Equal importance)
3	Sedikit lebih penting (Moderate importance of one over another)
5	Lebih Penting
7	Sangat Penting (Strong Impotance)
9	Mutlak Sangat Penting (Absolutely very important)
2,4,6,8	Nilai-nilai tengah antara 2 nilai berdekatan
1/3- 1/9	Nilai-nilai Kebalikan (reciprocals). Bila aktifitas I dibandingkan dengan aktifitas j. Mendapat salah satu nilai 1 s/d 9, aktifitas j mendapatkan nilai kebalikan nilai tersebut bila dibandingkan dengan dengan i.

Sumber: Hasil olah dari Teori Pembobotan Saati (2006)

Di dalam mengevaluasi alternatif kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, terlebih dahulu akan dibuat nilai skor masing-masing variable (alternatif kebijakan), adapun skor pengkategorianya adalah sebagai berikut: 1) Skor 4 (Sangat Baik), 2) Skor 3 (Baik), 3) Skor 2 (Kurang Baik), dan 4) Skor 1 (Buruk). Setelah dibuat metode scoring sebagaimana di atas, maka langkah selanjutnya yaitu membuat table evaluasi. Dimana table ini digunakan untuk memudahkan dalam proses evaluasi sehingga diketahui alternatif kebijakan yang terbaik.

Metode

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis dokumen dan studi kaksu. Analisis dokumen merupakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan telaah sistematis dan interpretasi materi tertulis atau visual yang ada untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena sosial tertentu. Pendekatan ini sangat berguna dalam menggali konteks historis, tren, dan pola yang mungkin tidak terlihat melalui metode pengumpulan data lainnya, seperti survei atau wawancara (Wenger & Panda, 2024). Dokumen yang dianalisis dapat mencakup berbagai macam

materi, mulai dari arsip resmi pemerintah dan laporan organisasi hingga surat pribadi, buku harian, catatan rapat, dan materi publikasi seperti artikel berita dan posting media sosial (Neloe et al., 2021). Di dalam penelitian ini penulis melakukan analisis dokumen untuk mengetahui alternatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY) untuk mengatasi pernikahan dini yang disinyalir merupakan salah satu penyebab dari peningkatan jumlah penduduk. Adapun dokumen yang dianalisis sebagai bahan dari penelitian adalah: 1) data kependudukan dari Badan Pusta Statistkik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKNN), 2) tren perizinan pernikahan dini dari Pengadilan Agama Lima Kabupaten/ Kota di DIY, dan publikasi terdahulu yang membahas tentang pernikahan dini.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode penelitian yang mendalam dan komprehensif yang berfokus pada analisis terperinci tentang satu entitas, peristiwa, atau fenomena dalam konteks dunia nyata (Assyakurrohim et al., 2022). Studi kasus dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai topik, dari perilaku organisasi dan implementasi kebijakan hingga pengalaman individu dan perubahan sosial. Pendekatan ini sangat berguna ketika peneliti ingin memahami kompleksitas dan nuansa suatu kasus tertentu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Di dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan di provinsi DIY sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah tingginya pernikahan dini. Selain itu DIY pun merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Sehingga dengan dua alasan itulah DIY dijadikan sebagai tempat penelitian. Tentu berbeda dengan penelitian studi kasus lainnya yang melibatkan data penelitian melalui wawancara dan observasi, di dalam penelitian ini peneliti hanya mengumpulkan data melalui analisis dokumen saja. Barangkali ini salah satu kelemahan dari penelitian ini.

Setelah mengumpulkan dokumen, peneliti melakukan telaah kritis untuk mengevaluasi keabsahan, kredibilitas, dan representasi dokumen (Utari Maharani & Hermanto, 2020). Proses analisis dokumen seringkali dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Wulandari et al., 2023). Analisis data ini, sebagai salah satu teknik utama dalam analisis dokumen, melibatkan identifikasi sistematis dan kuantifikasi tema, pola, dan kata kunci dalam teks (Panda, 2024). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren dan hubungan yang signifikan dalam data tekstual. Selain analisis isi kuantitatif, analisis dokumen juga sering melibatkan interpretasi kualitatif yang mendalam tentang makna dan konteks dokumen (Aully Grashinta et al., 2020). Peneliti membaca dokumen secara cermat, memperhatikan bahasa, nada, dan tujuan penulis, serta konteks sosial dan sejarah di mana dokumen itu dibuat (Aully Grashinta et al., 2020). Interpretasi ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Di dalam penelitian analisis terhadap

dokumen di lakukan dengan melihat variabel berdasarkan teori pemilihan alternatif kebijakan. Data dianalisis secara kualitatif dengan melihat masalah kebijakan dan masalah substantif lalu diidentifikasi alternatif kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Setelah itu dilakukan analisis kuantitatif khususnya melalui teori yang diperkenalkan oleh Saati et al., (2006).

Hasil dan Pembahasan

1. Masalah Kebijakan

Untuk merumuskan kebijakan yang tepat maka perlu memahami kenapa masalah pernikahan dini itu terjadi dengan menguraikan 1) situasi masalah, 2) meta masalah, 3) masalah substantif, 4) masalah formal, dan 5) tujuan masalah.

1.1. Situasi Masalah

Berdasarkan analisis terhadap trend pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh para ahli di tahun 2057 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai angka 475 juta jiwa. Salah satu faktor pendorong terjadinya ledakan penduduk adalah pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi apabila usia perempuan masih di bawah 20 tahun, atau masih di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Dengan usia pernikahan yang relative masih muda maka akan memperpanjang usia kehamilan, sehingga dengan relative panjangnya usia kehamilan akan menjadi faktor pendorong terhadap tingginya angka kelahiran (TFR) sebagai faktor utama penyebab ledakan penduduk.

Berdasarkan data yang penulis temukan betapa tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, di beberapa daerah, sepertiga dari jumlah pernikahan dilakukan pasangan usia di bawah 16 tahun. Di Jawa Timur, angka pernikahan dini mencapai 39,43 persen; Kalimantan Selatan 35,48 persen; Jambi 30,63 persen; dan Jawa Barat 36 persen. Bahkan di Provinsi DI. Yogyakarta berdasarkan hasil laporan dari Ketua-ketua pengadilan Agama dengan data yang diolah oleh salah satu media menunjukkan pernikahan dini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 pernikahan dini terjadi sebanyak 262 kasus, meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 362 kasus berarti mengalami peningkatan sekitar 38 % dalam waktu satu tahun. Dan adapun pada tahun 2008 sebanyak 145 kasus.

Dengan situasi problematic demikian, seandainya tingginya angka pernikahan dini dan trend peningkatannya dibiarkan maka tentunya akan mengancam terhadap kepentingan masyarakat secara umum, sebagai konsekuensi dari ledakan penduduk, oleh karenanya pemerintah harus membuat kebijakan di dalam memenej angka usia 15-19 tahun yang jumlahnya mencapai 9.8 juta untuk perempuan dan untuk laki-laki 20.4 juta supaya tidak melakukan pernikahan di usia dini itu.

1.2. Meta Masalah

Untuk meta masalah, bisa dilihat dari beberapa aspek; seperti Budaya, Sosial, Ekonomi, dan Politik.

1) Budaya

Dilihat dari segi budaya pernikahan dini terjadi karena masih tradisionalnya masyarakat di dalam berpikir dan memandang kehidupan. Dimana kecenderungan orang tua menginginkan anak perempuannya untuk segera menikah apabila telah mengalami menstruasi. Kebanyakan orang tua, akan merasa bangga apabila anaknya telah menikah. Faktor kepercayaan terhadap agama pun sangat berpengaruh, dimana di dalam agama islam misalkan untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan supaya tidak terjerumus ke dalam perzinahan maka apabila sudah berusia balig yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki dianjurkan untuk mensegerakan pernikahan. Begitupun dengan kebiasaan perjodohan yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar, sebagai bentuk pelanggaran atas status sosial keluarga.

2) Ekonomi

Dilihat dari sisi ekonomi tingginya angka pernikahan dini adalah akibat kemiskinan. Demi meringankan beban ekonomi keluarga biasanya para orang tua menikahkan anak perempuannya sejak usia dini. Dengan harapan setelah dinikahkan orang tua tidak lagi memiliki beban secara financial karena beban ekonomi si gadis akan ditanggung oleh suaminya. Di sisi lain kemiskinan pun bisa ditandai dengan putus sekolah, akibat tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA atau bahkan jenjang SMP, mengingat tingginya biaya sekolah atau biaya lain-lain di luar kebutuhan sekolah, seperti ongkos transportasi, biaya buku tulis, dan kebutuhan jajan anak usia sekolah. Karena memanggur dan sulit mendapatkan pekerjaan akibat tidak memiliki keahlian, maka orang tua akan menikahkannya.


3) Sosial

Dilihat dari sisi sosial masalah pernikahan dini sangatlah kompleks. Berdasarkan hasil pengkajian yang penulis lakukan terhadap beberapa artikel dan informasi-informasi yang ada. Secara sosial pernikahan dini bisa terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, akibat meniru idola, dimana banyak aktris yang diidolakan oleh para remaja Indonesia menikah di usia masih muda. Dan *Kedua*, akibat hamil di luar nikah. Jika dilihat dari contoh kasus berdasarkan data yang ada di Kabupaten Gunungkidul DI. Yogyakarta dari 118 pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dini ke Pengadilan Agama sebagian besarnya diajukan karena keterpaksaan yaitu akibat si pemohon sudah hamil di luar nikah (Karin, 2025).

1.3. Masalah Substantif

Berdasarkan meta masalah di atas maka yang akan menjadi fokus adalah pada bidang sosial. Karena berdasarkan kajian yang penulis lakukan tingginya angka pernikahan dini

seperti contoh kasus di Kabupaten Gunungkidul DI. Yogyakarta adalah diakibatkan oleh faktor sosial. Dari ketiga faktor sosial yang ada faktor yang paling besar sebagai penyebab pernikahan dini berdasarkan laporan Pengadilan Agama adalah akibat Hamil di Luar Nikah. Dimana dari 118 pengajuan permohonan mayoritas diakarenakan kehamilan di luar nikah. Begitupun dengan apa yang terjadi di Kota Blitar Jawa Timur, berdasarkan laporan resmi dari pemerintah Kota angka kehamilan di luar nikah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (Rofiq, 2024). Faktor utama kehamilan adalah akibat terjadinya hubungan biologis di luar nikah, dan hal ini telah marak dilakukan oleh remaja Indonesia, sebagai contoh berdasarkan laporan BKKBN Kabupaten sekitar 12,6 persen siswi yang masih duduk di bangku SMP di Mojokerto telah kehilangan keperawanannya. Mereka terlibat hubungan badan layaknya suami istri. Untuk memudahkan melihat masalah substantifnya maka berikut ini penulis akan menggambarannya ke dalam bentuk diagram.



Gambar 2. Diagram Pernikahan Dini dilihat dari Faktor Sosial

Sumber: Hasil olah oleh Peneliti.

Berdasarkan diagram di atas dilihat dari sisi sosial dapat diambil suatu kesimpulan dimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah akibat hubungan seks di luar nikah, hubungan seks di luar nikah terjadi akibat adanya pergaulan bebas. Sementara pergaulan bebas sendiri bisa disebabkan karena beberapa faktor. **Pertama**, akibat pengaruh teknologi seperti Facebook, kemudahan dalam mengakses situs porno, dan cd-cd porno. **Kedua**, akibat pengaruh lingkungan, dimana kecenderungan remaja dalam masa yang sangat labil, sangat mudah terbawa arus oleh lingkungan di sekitarnya. Dan yang **ketiga**, akibat panjangnya rentang waktu di luar jam sekolah, dimana waktu sekolah hanya berkisar antara jam 07.00 am-12.30 pm. Dari sini dapat dilihat betapa banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh anak usia remaja untuk menghabiskan waktu sepulang sekolah. Dari ketiga aspek tersebut yang memungkinkan untuk mendapatkan intervensi melalui kebijakan adalah *Panjangnya Rentang Waktu di*

Luar Jam Sekolah, oleh karenanya intervensi kebijakan akan diarahkan pada hal tersebut.

1.4. Masalah Formal

Berdasarkan situasi masalah, meta masalah, dan masalah substantive mengenai pernikahan dini, maka masalah formalnya adalah bagaimana pemerintah melalui Dinas Pendidikan bisa memperpendek rentang waktu jam di luar sekolah? Supaya meminimalisir pegaulan bebas di kalangan siswa sekolah yang masih berusia di bawah 20 tahun.

1.5. Tujuan Masalah

Tujuan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut: 1) menekan angka pernikahan dini sebagai salah satu faktor penyebab dari tingginya angka kelahiran, dan 2) memperpendek jarak antara jam sekolah dengan jam di luar sekolah.

2. Alternatif Kebijakan

Setelah masalah kebijakan dirumuskan langkah seterusnya yang harus dilakukan seorang analis kebijakan adalah menentukan alternatif kebijakan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan di dalam membuat suatu analisa kebijakan, yaitu: 1) mengidentifikasi alternatif kebijakan yang telah ditetapkan, 2) menetapkan criteria untuk mengevaluasi kemampuan alternatif tersebut, dan 3) melakukan evaluasi terhadap criteria agar dapat memilih salah satu di antara alternatif tersebut sebagai tindakan kebijakan. Sekalipun demikian sesungguhnya di dalam memilih beberapa alternatif kebijakan tidak ada alternatif yang mempunyai dampak positive secara keseluruhan atau sebaliknya memiliki dampak negative secara keseluruhan. Adapun alternatif yang terbaik adalah alternatif yang memiliki dampak atau efek-efek positifnya lebih banyak dibandingkan dengan dampak negativenya. Alternatif Kebijakan oleh Dunn diartikan sebagai arah tindakan yang secara potensial tersedia dan dapat memberikan sumbangan kepada pencarian nilai dan pemecahan masalah kebijakan.

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut ini adalah beberapa alternatif kebijakan yang akan penulis tawarkan, yang nantinya akan dievaluasi berdasarkan criteria-kriteria yang relevan.

2.1. Status Quo

Status Quo berarti pemerintah tidak membuat kebijakan yang baru, tetapi tetap melaksanakan apa yang saat ini telah berlangsung atau dilaksanakan. Saat ini kebijakan pemerintah terkait dengan antisipasi terhadap tingginya angka pernikahan dini adalah dengan melakukan pembinaan dan pendidikan seks usia dini terhadap remaja. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan oleh BKKBN Kabupaten/ Kota dengan cara membentuk kelompok-kelompok usia remaja di setiap kecamatan yang bernama Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja. PIK merupakan wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja yang (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang

perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan lainnya. PIK Remaja diyakini mampu mencegah berbagai perilaku negatif remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena PIK Remaja dengan PKBR nya adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) atau Seksualitas, Napza dan HIV/AIDS, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

2.2. Penambahan Jam Sekolah

Alternatif ketiga yang diusulkan adalah melakukan penambahan jam sekolah. Dalam hal ini untuk memperpendek rentang waktu di Luar Jam Sekolah maka jam sekolah ditambahkan waktunya. Apabila biasanya jam akhir sekolah adalah pada pukul 12.30 pm, maka dengan adanya penambahan jam sekolah siswa akan keluar pada pukul 02.00 pm atau bahkan di beberapa sekolah sudah ada yang sampai jam 04.00 pm. Jam sekolah yang ditambahkan tersebut diisi dengan penambahan materi dari setiap mata pelajaran tertentu ataupun dengan pendalaman soal-soal terhadap materi yang telah diberikan.

2.3. Memundurkan Jam Masuk Sekolah

Apabila waktu masuk sekolah dimundurkan, maka jam keluar sekolah pun akan dimundurkan. Seandainya rata-rata waktu siswa berada di sekolah dari pukul 07.00 – 12.30 maka apabila jam masuk dimundurkan ke jam 09.00 jam keluar sekolah adalah pada pukul 02.30 pm. Memundurkan jam sekolah dilakukan dengan harapan apabila siswa kembali pada pukul 02.30 maka rentang jarak semakin menyempit, karena biasanya pergaulan bebas atau pun hura-hura yang dilakukan oleh remaja terjadi sepulang sekolah bukan terjadi sebelum berangkat ke sekolah.

2.4. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Alternatif kebijakan kedua yang penulis tawarkan adalah dengan mewajibkan mengikuti kegiatan ekstra kulikuler bagi seluruh siswa. Kegiatan ekstra kulikuler sangat positif bagi siswa dimana dengan mengikuti kegiatan ekstra kulikuler siswa akan tersalurkan bakat dan hobinya. Ekstra kulikuler menyediakan pilihan kegiatan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, apabila seorang siswa memiliki potensi dalam olah raga tertentu hobi olah raganya itu akan berkembang, dan bisa menjadi asset bagi regenerasi atlet nasional. Tujuan utama dari diwajibkannya kegiatan ekstra kurikuler ini tentunya adalah untuk memperpendek rentang waktu di luar jam sekolah. Karena kegiatan ekstra kurikuler dilakukan pada pukul 04.00 pm. Sekalipun jamnya di luar jam sekolah dan sifatnya wajib, siswa akan tetap tertarik untuk mengikutinya, karena kegiatan yang ditawarkan sesuai dengan minat dan hobi masing-masing.

3. Alternatif Kebijakan Terpilih

Setelah proses penentuan alternatif kebijakan dilaksanakan, dalam hal ini telah dipilih 4 macam alternatif kebijakan yang dianggap paling mampu dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Berdasarkan tujuan kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu memperpendek jarak antara jam sekolah dengan jam di luar sekolah supaya meminimalisir terjadinya pergaulan bebas dalam upaya menekan angka pernikahan dini sebagai salah satu faktor penyebab dari tingginya angka kelahiran yang menjadi faktor utama penyumbang ancaman akan ledakan penduduk. Adapun criteria yang dipandang relevan dengan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Resiko Politik yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkenaan dengan respon politik yang akan ditimbulkan oleh setiap stakeholder baik dari kalangan masyarakat sebagai orang tua murid, para pakar, pelaku, dan pengamat pendidikan, dan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan secara politis. Criteria resiko politik sangat perlu untuk dipertimbangkan supaya kebijakan yang ditempuh tidak menimbulkan permasalahan baru, dan pertentangan atau ceos politik yang bisa mereduksi stabilitas pemerintahan.
2. Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan dampak anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah apabila kebijakan dari alternatif-alternatif yang diambil untuk diimplementasikan.
3. Proses pelaksanaan. Hal ini juga perlu untuk diperhatikan sejauh mana tingkat kemudahan di dalam proses pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Bagaimana dampak positive dan negatifnya apabila kebijakan tersebut dilaksanakan.
4. Kemudahan secara administrative. Criteria ini perlu diperhatikan karena bagaimana pun dalam implementasinya akan menyangkut persoalan yang bersifat administrative.
5. Dampak psikologis terhadap anak usia pra nikah. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh tentunya akan berdampak secara psikologis terhadap mental anak, oleh karenanya criteria ini perlu untuk dipertimbangkan, supaya masa remaja anak usia pra nikah tetap terjaga dan terpelihara.

Berdasarkan criteria-kriteria yang dianggap relevan di atas, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dengan mengevaluasi alternatif kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi ini juga diuraikan tentang sisi positive dan negatinya dari alternatif kebijakan dengan berdasarkan criteria-kriteria yang relevan. Evaluasi terhadap alternatif kebijakan akan dilakukan satu persatu sebagai berikut:

3.1. Status Quo

Alternatif kebijakan ini bersifat mempertahankan kebijakan yang telah berlangsung selama ini dimana dalam mengantisipasi pencegahan terhadap tingginya pernikahan dini, pemerintah melalui BKKBN Kabupaten/ Kota membentuk kelompok-

kelompok usia remaja di setiap kecamatan yang bernama Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) atau Seksualitas, Napza dan HIV/AIDS, menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model, idola dan sumber informasi bagi teman sebayanya. Sisi positive dari kebijakan ini adalah terjadinya proses dialogis di dalam internal remaja, karena PIK dikelola dan dibentuk oleh remaja itu sendiri, begitupun dengan kegiatannya sangat positive karena sangat antisipatif terhadap penyimpangan-penyimpang sosial yang mungkin dilakukan oleh remaja. Namun sisi negatinya menyangkut dengan pencegahan terhadap pernikahan dini, hanya sebagai bagian dari tujuan PIK, bukan menjadi fokus utama, dalam pengertian program yang dijalankan oleh PIK terlalu banyak; mengingat di dalamnya terdapat program Napza dan HIV/ AIDS. Sehingga memungkinkan tidak efektifnya dalam mengantisipasi pencegahan pernikahan di usia dini.

3.2. Penambahan Jam Sekolah

Alternatif ketiga yang diusulkan adalah melakukan penambahan jam sekolah. Dampak positifnya adalah materi-materi yang diberikan bisa dikaji secara mendalam oleh siswa, dan akan melupakan siswa untuk melakukan pergaulan bebas. Namun sisi negatinya, dengan penambahan jam sekolah tentu akan sangat menjenuhkan dan membosankan bagi siswa. Dan tentunya akan memiliki dampak resiko politik melalui protes yang cukup tinggi, dari para stakeholder pelaku dunia pendidikan, mengingat bila dilihat dari sisi financial pun akan berdampak pada membengkaknya anggaran belanja sekolah.

3.3. Memundurkan Jam Masuk Sekolah

Apabila waktu masuk sekolah dimundurkan, maka jam keluar sekolah pun akan dimundurkan. Selain bisa berdampak positive dalam mengantisipasi kemaacetan seperti kebijakan yang diambil di Jakarta, juga berdampak positive dalam mengantisipasi terjadinya pergaulan bebas, karena jam keluar sekolah menjadi semakin sore tentu akan memicu siswa untuk cepat segera kembali ke rumah. Namun dampak negatinya akan sulit diwujudkan karena bertolak belakang dengan kebiasaan sekolah yang selama ini berjalan.

3.4. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Alternatif kebijakan kedua yang penulis tawarkan adalah dengan mewajibkan mengikuti kegiatan ekstra kulikuler bagi seluruh siswa. Kegiatan ekstra kulikuler sangat positive bagi siswa dimana dengan mengikuti kegiatan ekstra kulikuler siswa akan tersalurkan bakat dan hobinya. Ekstra kurikuler menyediakan pilihan kegiatan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, apabila seorang siswa memiliki potensi dalam olah raga tertentu hobi olah raganya itu akan berkembang, dan bisa menjadi asset bagi

regenerasi atlit nasional. Namun sebetulnya sisi positive yang paling utama dari diwajibkannya kegiatan ekstra kurikuler ini tentunya adalah untuk memper pendek rentang waktu di luar jam sekolah. Karena kegiatan ekstra kurikuler dilakukan pada pukul 04.00 pm. Sekalipun jamnya di luar jam sekolah dan sifatnya wajib, siswa akan tetap tertarik untuk mengikutinya, karena kegiatan yang ditawarkan sesuai dengan minat dan hobi masing-masing. Sisi negative dari kegiatan ekstra kurikuler adalah bagi siswa yang rumahnya jauh dengan sekolah tentu akan pulang kembali ke sekolah dengan biaya yang cukup lumayan memakan kantung keluarga.

4. Penilaian Alternatif Kebijakan Secara Kuantitatif

Setelah proses evaluasi berdasarkan criteria-kriteria yang relevan telah ditetapkan terhadap kebijakan yang ada, maka untuk memudahkan analisis memutuskan alternatif mana yang terbaik untuk diusulkan perlu adanya suatu evaluasi lebih lanjut yang mengacu kepada kuantitatif melalui pembobotan AHP.

4.1. Penilaian Alternatif Kebijakan Pembobotan (Scoring)

Tabel 2. Evaluasi Alternatif Kebijakan Penanggulangan Pernikahan Dini

Kriteria	Alternatif Kebijakan				Skor Total
	Status Quo	Pemunduran Jam Masuk Sekolah	Penambahan Jam Sekolah	Ekstra Kurikuler	
	I	II	III	IV	
Resiko Politik	(2) kurang baik karena materi yang diberikan dalam wilayah isu controversial	(1) buruk karena akan menimbulkan protes politik	(1) buruk karena akan menimbulkan polemik	(3) baik karena akan direspon secara positif oleh orang tua	7
Biaya Yang Dibutuhkan	(3) baik karena anggaran yg dibutuhkan tidak begitu besar	(3) baik, karena tidak membutuhkan dana yang sangat besar	(1)buruk karena membutuhkan dana yang sangat besar	(3) baik, karena membutuhkan dana yang tidak terlalu besar	10
Proses Pelaksanaan	(2) kurang baik karena kegiatannya kurang begitu terkontrol	(1) burk karena merepotkan orang tua yang bekerja	(1) buruk karena sulit dalam manajemen waktu	(3) karena mudah untuk dilaksanakan dan menarik	7
Kemudahan	(3) baik	(3) baik	(1) buruk	(3) baik karena	10

Administrasi	karena tdk membutuhkan administrasi yang rumit	karena tidak akan merubah administrasi secara signifikan	karena terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi	tdk membutuhkan administrasi yang rumit	
Dampak Psikologis Anak	2, Kurang baik karena menyangkut hal-hal yang tabu	3, baik karena akan membuat anak santai	1, buruk karena akan menimbulkan stress	4, sangat baik karena menyenangkan	10

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti

Tabel 3. Scoring Alternatif Kebijakan Penanggulangan Pernikahan Dini

Kriteria	Alternatif Kebijakan			
	Status Quo	Pemunduran Jam Masuk Sekolah	Penambahan Jam Sekolah	Ekstra Kurikuler
	I	II	III	IV
Resiko Politik	0.29	0.14	0.14	0.43
Biaya Yg Dibutuhkan	0.30	0.30	0.10	0.30
Proses Pelaksanaan	0.29	0.14	0.14	0.43
Kemudahan Administrasi	0.30	0.30	0.10	0.30
Pengawasan Internal	0.20	0.30	0.10	0.40
Total	1.37	1.19	0.59	1.86

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti.

Keterangan: penjumlahan dengan cara pembagian masing-masing alternatif dengan jumlah total masing-masing kriteria.

Berpedoman pada tabel evaluasi di atas dengan memperhatikan hasil perhitungan skor yang diperoleh, dari alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan ternyata yang memperoleh skor tertinggi adalah pada alternatif ke IV, yaitu kebijakan Ekstra Kurikuler, sedangkan skor terendahnya adalah alternatif kebijakan ke III, yaitu penambahan jam sekolah.

4.2. Penilaian Alternatif dengan Pembobotan (AHP)

Tabel 4. Penilaian alternatif pembobotan dengan pendekatan AHP

		K1	K2	K3	K4	K5	Σ	Bobot
		3.00	3.00	7.00	5.00	7.00	25.00	0.46460177
K1	3.00	1.00	1.00	2.33	1.67	2.33	8.33	0.154867257
K2	3.00	1.00	1.00	2.33	1.67	2.33	8.33	0.154867257
K3	7.00	0.43	0.43	1.00	0.71	1.00	3.57	0.066371681
K4	5.00	0.60	0.60	1.40	1.00	1.40	5.00	0.092920354
K5	7.00	0.43	0.43	1.00	0.71	1.00	3.57	0.066371681
Σ							53.81	1

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti.

Tabel 5. Penilaian alternatif pembobotan dengan pendekatan AHP

	Bobot	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
K1	0.154867257	0.29	0.14	0.14	0.43
K2	0.154867257	0.3	0.3	0.1	0.3
K3	0.066371681	0.29	0.14	0.14	0.43
K4	0.092920354	0.3	0.3	0.1	0.3
K5	0.066371681	0.2	0.3	0.1	0.4
Weighted Total		0.151769912	0.125221239	0.062389381	0.196017699

Sumber: Hasil olah data oleh peneliti.

Dengan melakukan penilaian dengan metode AHP yang memberikan nilai tertinggi adalah alternatif ke IV, yaitu Ekstra Kurikuler, senilai 0.196017699, sedangkan yang terendah adalah alternatif ke III, yaitu Penambahan Jam Sekolah. Hasil perhitungan dengan metode ini konsisten dengan penghitungan dengan model tanpa pembobotan, yang lebih unggul terletak di kebijakan Ekstra Kurikuler. Berdasarkan perhitungan dengan 2 metode di atas, maka analisis mengusulkan kebijakan Ekstra Kurikuler sebagai alternatif kebijakan yang direkomendasikan sebagai solusi kebijakan atas permasalahan untuk menanggulangi tingginya angka pernikahan dini yang menjadi pemicu terhadap ledakan penduduk di Indonesia.

Simpulan

Suatu kebijakan agar dapat dilaksanakan atau diimplementasikan sesuai dengan harapan dan mampu mencapai tujuan tentu harus diikuti dengan berbagai instrument pelaksanaannya serta berbagai bentuk juklak, juknis, maupun protap yang memuat pendelegasian wewenang dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan diwajibkannya kegiatan ekstra kurikuler untuk murid Sekolah jenjang SMP dan SMA di Indonesia maka rencana implementasinya adalah pemerintah melalui kementerian Dalam Negeri membuat pelaturan menteri dalam negeri yang sifatnya mengikat. Pelaturan tersebut berisi tentang kewajiban bagi seluruh

siswa untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Di dalamnya diatur juga mengenai teknis dari pelaksanaan kegiatan tersebut; dimulai dari sosialisasi, awal implementasi, dan evaluasi implementasinya. Setelah pelaturannya diterbitkan kemudian disosialisasikan untuk seluruh Dinas Pendidikan yang ada di tiap-tiap Provinsi, proses sosialisasi atas muatan dari pelaturan tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Diharapkan dengan diterbitkannya pelaturan ini bisa menjadi solusi yang tepat atas tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di Indonesia, yang lebih lanjut mampu menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Referensi

- Afrillianti, D. (2011). *Usia Nikah Makin Muda Potensi Ledakan Penduduk*. Lifestyle.Okezone.Com. <https://lifestyle.okezone.com/read/2011/12/23/196/546619/usia-nikah-makin-muda-potensi-ledakan-penduduk>
- Al-Kahfi, M. (2021). Analisis Tingkat Bahaya Longsor Pada Jalan Nasional Untuk Prioritas Penanganan Dengan Metode AHP: Studi Kasus Jalan Pada Satker PJN III dan PJN IV. *Syntax Idea*. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1669>
- Apriyani, S., & Rona, A. P. (2023). Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(2), 91–100.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Aully Grashinta, Sukarman, Guampe, F. A., & Akbar, J. S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Issue August).
- Chou, T. Y., & Chen, Y. T. (2020). Applying fuzzy AHP and TOPSIS method to identify key organizational capabilities. *Mathematics*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/MATH8050836>
- Cruz, E. P., Fontanillas, C. N., Possoli, K., & Rodriguez, M. V. R. Y. (2020). Association of Borda ' s method and analytic hierarchy process (AHP) for the acquisition of helicopters by the Brazilian Navy impact on their availability for missions . According to the interview of Admiral Luiz Henrique Caroli , General Director of Ma. *Revista Gepros (Journal of Sustainable Production, Operations and Systems Management)*, 23–47.
- Goodkind, D. (2011). *The World Population at 7 Billion*. Census.Gov. <https://www.census.gov/newsroom/blogs/random-samplings/2011/10/the-world-population-at-7-billion.html>
- Gothwal, S., & Saha, R. (2015). Plant location selection of a manufacturing industry

- using analytic hierarchy process approach. *International Journal of Services and Operations Management*, 22(2), 235–255. <https://doi.org/10.1504/IJSOM.2015.071531>
- Hamlat, A., Kadri, C. B., Guidoum, A., & Bekkaye, H. (2021). Flood hazard areas assessment at a regional scale in M'zi wadi basin, Algeria. *Journal of African Earth Sciences*, 182, 104281. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2021.104281>
- Health, D. (2011). *30 Persen Perempuan Indonesia Menikah Sebelum Usia 20 Tahun*. Health.Detik.Com. <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1749472/30-persen-perempuan-indonesia-menikah-sebelum-usia-20-tahun>
- Karin, A. A. (2025). *Pernikahan Dini, Puluhan Anak di Kota Jogja Minta Dispensasi Menikah*. Jogjapolitan.Harianjogja.Com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/01/18/510/1201325/pernikahan-dini-puluhan-anak-di-kota-jogja-minta-dispensasi-menikah>
- Kompas.com. (2011). *Awas, Pernikahan Dini Akan Dicegah*. Internasional.Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2011/02/10/13574449/Awas.Pernikahan.Dini.Akan.Dicegah>
- Kumar, A., & Pant, S. (2023). Analytical hierarchy process for sustainable agriculture: An overview. *MethodsX*, 10, 101954. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mex.2022.101954>
- Laia, B., & Sinaga, B. (2021). Decision Support System for Employee Performance Using AHP Method. *International Journal of Basic and Applied Science*, 10(3), 116–125. <https://doi.org/10.35335/ijobas.v10i3.33>
- Lubis, J., & Yusuf, S. F. (2021). Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Gangguan Kehamilan Di Wilayah Kerja Puskesmas Pijorkoling. *Jidan (Jurnal Ilmiah Kebidanan)*, 1(2), 123–126. <https://doi.org/10.51771/jdn.v1i2.162>
- Musyarrafa, N. I. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Neloe, R., Arti, E. S., & Zeda, F. (2021). Analisis Kinerja Personel Air Traffic Control pada Approach Control Unit di Airnav Indonesia Cabang Pontianak. *Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi*, Vol. 14 No. <https://journal.ppicurug.ac.id/index.php/jurnal-ilmiah-aviasi/article/view/414>
- Nur Fajar, B. Y. (2023). Penetapan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(4), 11–24. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.1653>
- Phan Ha, N. N., Nguyen, D. D., & Le, S. T. Q. (2024). Sustainable supplier selection in the apparel industry: an integrated AHP-TOPSIS model for multi-criteria decision

- analysis. *Research Journal of Textile and Apparel*. <https://doi.org/10.1108/RJTA-04-2024-0056>
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1), 50–58.
- Rahmanul, R., Daud, D., & Ikhsan, M. (2023). Analisis Kebijakan Smart Farming Dalam Perkembangan Pertanian Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(3), 151–156.
- Rofiq, A. (2024). *Fenomena Dispensasi Nikah di Blitar: Ratusan Anak Terpaksa Menikah Dini karena Hamil*. *Jatimtimes.Com*. <https://jatimtimes.com/baca/327849/20241220/021200/fenomena-dispensasi-nikah-di-blitar-ratusan-anak-terpaksa-menikah-dini-karena-hamil>
- Rosana, D. (2025). *Kepala BKKBN: Hindari nikah muda*. *Sumsel.Antarnews.Com*. [https://sumsel.antarnews.com/berita/311987/kepala-bkkbn-hindari-nikah-muda#:~:text=Palembang \(Antarasumsel.com\) - Kepala Badan Kependudukan dan,tahun untuk perempuan guna menekan sejumlah risiko](https://sumsel.antarnews.com/berita/311987/kepala-bkkbn-hindari-nikah-muda#:~:text=Palembang (Antarasumsel.com) - Kepala Badan Kependudukan dan,tahun untuk perempuan guna menekan sejumlah risiko).
- Saaty, T. L. (2006). *Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process* (2nd ed.). RWS. <https://books.google.co.id/books?id=583BDAEACAAJ>
- Sanusi, S., Teja Kusuma, A., & Husna, J. (2022). Perancangan Sistem Pengambilan Keputusan Penerima Program Bantuan Keluarga Miskin (PBKM) Menggunakan Metode AHP (Analytic Hierarchy Process). *Jurnal Teknologi Informasi*, 1(2), 49–56. <https://doi.org/10.35308/jti.v1i2.6216>
- Sholahuddin, I., & Azinar, M. (2022). Persepsi Pernikahan Dini di Siswa Sekolah Menengah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 206–217.
- Sitanggang, R. F., Rahmawaty, & Zaitunah, A. (2021). Application of analytical hierarchy process in implementation of community forest management permit work plan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 912(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/912/1/012048>
- Smith, J. T., & Tighe, S. L. (2006). Analytic hierarchy process as a tool for infrastructure management. *Transportation Research Record*, 1974, 3–9. <https://doi.org/10.3141/1974-03>
- Taherdoost, H. (2017). Decision Making Using the Analytic Hierarchy Process (AHP); A Step by Step Approach Hamed Taherdoost To cite this version : HAL Id : hal-02557320 Decision Making Using the Analytic Hierarchy Process (AHP); A Step by Step Approach. *Journal of Economics and Management Systems*, 2(International), 244–246. <http://www.iaras.org/iaras/journals/ijems>
- UI. (2023). *Pengelolaan Fertilitas Cegah Ancaman Penurunan Angka Kelahiran di*

Indonesia. Ui.Ac.Id. <https://www.ui.ac.id/2023/02/pengelolaan-fertilitas-cegah-ancaman-penurunan-angka-kelahiran-di-indonesia/>

- Utari Maharani, D., & Hermanto, A. W. (2020). Optimalisasi Fasilitas Gudang CFS (Container Freight Station) Terhadap Proses Behandle di PT. Terminal Teluk Lamong Surabaya. *Dinamika Bahari*, 1(2), 148–153. <https://doi.org/10.46484/db.v1i2.215>
- Wenger, A. R., & Panda, H. P. (2024). Penerapan Trinitas Sebagai Persekutuan Perspektif Leonardo Boff Bagi Komunitas Basis Gerejawi. *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika Dan Praktika*, Vol. 7, No. <https://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/522/pdf>
- Wulandari, T., Sari, D. P., & Nasution, A. R. (2023). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Literasiologi*, Volume 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9i4>
- Yonatan, A. Z. (2024). 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak 2024, Indonesia Nomor Berapa? Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3>